



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **28** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan penghapusan barang milik Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-1192/UN40.E2/KP/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Usulan Panitia Penghapusan Barang Milik UPI Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Biaya kegiatan dan Honorarium Panitia dibebankan kepada RKAT Penugasan Biro Sarana dan Prasarana UPI Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 07 JAN 2025

Rektor,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **28** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A.	Penanggung Jawab
2.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd..	Ketua
3.	Agus Heri Agung, M.T.	Sekretaris
4.	Dani Supriyatna, ST.	Anggota
5.	Jatnika Kustaman, S.M.	Anggota
6.	Ruslan, S.H.	Anggota
7.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	Anggota
8.	Asep Sodikin	Anggota

REKTOR,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, YOUTH AND SPORTS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
M. SOLEHUDDIN / 

